

RENCANA STRATEGIS

DINAS DPMPSTP

2016 - 2021

**DINAS DPMPSTP
KABUPATEN SOPPENG**

JALAN SALOTUNGO NO. TELP. FAX
WATANSOPPENG



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1	Tupoksi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	6
2.2	Sumber Daya DPMPTSP.....	12
2.3	Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	15
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	18
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	20
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	21
3.3	Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	24
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD	27
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN,	30
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	30
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP.....	40





Daftar Tabel

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur PNS

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pelayanan

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Tabel 3.2 Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Tabel 3,4 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 5.1 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Tabel 6.1 Pendanaan Program dan Kegiatan

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

Tabel 7.2 Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan sasaran RENSTRA

Tabel 7.3 Indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Daftar Bagan

Bagan 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan

Bagan 2.1 Struktur organisasi





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan menyesuaikan aturan baru setelah tidak diberlakukannya lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Kinerja setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng 2016 – 2021 adalah menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi 5 (lima) tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program 5 (lima) tahun ke depan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dilaksanakan dengan melakukan review terlebih dahulu terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra. Untuk melaksanakan Renstra Perubahan tersebut selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra tersebut telah dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD. Kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD itu sebagai acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi rancangan akhir Renstra SKPD. Selanjutnya rancangan akhir Renstra SKPD tersebut disahkan dengan Keputusan Bupati menjadi Renstra SKPD. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng menetapkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang lebih lanjut akan menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rancangan Renja.

Hubungan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Bagan 1.1

Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah' tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan serta kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka menengah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;



- d. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD berkenan;
- e. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan tahunan SKPD dan Renja SKPD

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pelaku pembangunan di Kabupaten Soppeng;
- d. Memberikan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2016-2021;
- e. Sebagai alat untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- f. Merupakan bentuk akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD. Selanjutnya landasan hukum dikemukakan juga pada bab ini sebagai penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan dalam penyelenggaraan substansial penyusunan Renstra SKPD, seperti latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat informasi tentang gambaran pelayanan SKPD dan capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya DPMPTSP, Kinerja Pelayanan DPMPTSP, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.



Bagian ini mengemukakan macam pelayanan perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dan telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah telaahan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – isu strategis

Bab IV Dimulai dengan perumusan visi dan diturunkan menjadi misi, sebagai penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi.

Bab V Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah .

Bab VI Pada bagian ini dikemukakan rencana dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan.

Bab VII Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Bab VIII Pada bagian ini diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Pasal 2 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng menyebutkan bidang tugas unsur-unsur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Unsur-unsur tersebut adalah:




Bagan 2.1

Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Soppeng

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor : 5 Tahun 2016
Tanggal : 21 Desember 2016
Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Soppeng



(1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
- d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) SEKRETARIAT terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan di bidang umum kepegawaian.
 - Perumusan kebijakan tehnis perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan dan Keuangan.
 - Pembinaan dan pengorganisasian pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
 - Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
 - Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
 - Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan , pelaporan, dan Keuangan;
 - Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.



(3) BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang Penanaman Modal :

1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Seksi Promosi Penanaman Modal
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Promosi Penanaman Modal;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Penanaman Modal;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Penanaman Modal;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal;



- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Penanaman Modal;
- n. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 2. Seksi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan
 3. Seksi Pengaduan dan Advokasi
-
- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pengolahan Data,Pemeriksaan dan Pelaporan.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengaduan dan Advokasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;



- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- n. Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Tim Teknis

Tugas : Memfasilitasi ketepatan waktu terbitnya keputusan dari SKPD teknis tentang rekomendasi terkait dengan permohonan izin yang telah diterima.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh Sumber daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana (Aset).

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini dapat dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.1
Keadaan Aparatur PNS/Non PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Soppeng

NO.	URAIAN	JUMLAH
I.	Menurut Status Kepegawaian :	
	- PNS	20
	- Honorer (Operator Komputer)	35
II	Menurut Golongan :	
	- Golongan IV	7
	- Golongan III	12
	- Golongan II	1
	- Golongan I	
III	Menurut Jabatan Struktural :	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	3
	- Eselon IV.a	8
IV	Menurut Tingkat Pendidikan :	
	- S-2	8
	- S-1	10
	- D-3 (Sarjana Muda)	2
	- SMA	-

Sumber data : Sub Bagian umum dan kepegawaian Tahun 2019

Kekuatan Sumber Daya Manusia sebagaimana di atas masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi tuntutan optimalitas pelayanan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan calon investor pada khususnya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Di samping kekuatan pegawai sebagaimana di atas, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng memiliki gedung kantor yang berlokasi di Jln Salotungo Kantor Gabungan Dinas Lantai I .Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelayanan bagi masyarakat. Sarana dan prasarana dimaksud dapat di lihat pada tabel di bawah ini



Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama/Spesifikasi				Nama/Spesifikasi			
1	Kendaraan roda 4	Unit	1	42	Meja Kerja Pejabat	Unit	5
2	Kendaraan roda 2	Unit	4	43	Kursi Kerja Pejabat	Buah	5
3	GPS	Unit	1	44	Camera + Attachment (Digital)	buah	1
4	Mesin ketik	Unit	2	45	Projektor +Attachment (LCD Projektor	buah	1
5	Mesin Kalkulator	Unit	1	46	Layar LCD / Projektor	buah	1
6	Lemari Besi	Buah	13	47	Layar LCD / Projektor	buah	1
7	Rak besi	Buah	2	48	Mesin Pres / Laminating	buah	1
8	Filling besi	Unit	7	49	Handphone/ Smartphone	buah	1
9	White board	Buah	1	50	Handycam	buah	1
10	Mesin Absensi	Buah	1				
11	Loket	Paket	1				
12	Sekat dinding	Paket	1				
13	CCTV	Paket	1				
14	Meja Rapat	Buah	1				
15	Kursi Rapat	Buah	12				
16	Kursi Tamu	Buah	6				
17	Sofa	Set	1				
18	Kursi Kerja Staf	Buah	45				
19	Meja Kerja Staf	Buah	27				
20	Lemari Es	Buah	1				
21	Ac Split	Unit	9				
22	Kompas Gas	Buah	1				
23	Televisi LCD/Televisi	Buah	6				
24	Wireless	Unit	1				
25	UPS	Unit	30				
26	Dispenser	Unit	3				
27	Handy Cam	Unit	1				
28	Komputer	Unit	26				
29	Printer	Unit	30				
30	Box Layer Touch Screen	Unit	1				
31	Laptop	Unit	5				
32	Server	Unit	1				
33	Scanner teks/Photo	Unit	1				
34	Scanner	Unit	1				
35	Aplikasi Kepegawaian	Unit	1				
36	Aplikasi Arsip	Unit	1				
37	Aplikasi Absensi	Unit	1				
38	Asset Manajemen System	Set	1				
39	HUB	Unit	4				
40	Modem	Unit	2				
41	Peralatan Jaringan	Unit	5				

Sumber data : Pengurus Barang

DPMPTSP



1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sesuai dengan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai berikut



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas fungsi dan perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio capaian pada tahun ke-	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	6	7	12	13	18	19
	* SESUAI PERMENDAGRI 86 2017								
1	Penyelesaian izin Lokasi			80 %	84 %	84 %	100 %	1.05	1.1
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			2 investor	9 investor	3 investor	11 investor	1.5	1.2
3	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			2.108.018.000	22.086.500.000	2.108.100.000	22.150.0000.000	1.0	1.0
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN			5 %	10 %	-33,7 %	947,7%	-6.74	94.7
	*SESUAI TARGET IKK								
5	Jumlah persetujuan investasi			-	35	-	11	-	1
	* SESUAI SASARAN RENSTRA								
6	Peningkatan jumlah investor			35	40	35	43	1.14	1.0
7	Persentase Penyelesaian izin tepat waktu			80 %	81 %	80 %	59.29 %	1	0.7
8	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian			100 %	100 %	90 %	90 %	0.9	0.9
9	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			100 %	100 %	100 %	100 %	1	1
	*SESUAI SASARAN RPJMD								
1	IKM atas layanan PTSP			80	81	A Minus(84)	A MINUS(83)	1.05	1.02
	Jumlah nilai investasi berskala nasional			2,108.038.000	22.086.500.000	2,108.038.000	22.086.500.000	1.02	1.02



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Soppeng

URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Pertumbuhan
			1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah			85.000.000	21.490.000	96.240.000	34.760.000	1,13	1,61	-31.755.000	-30.740.000
Belanja			2.085.555.953	2.822.730.735	2.055.548.907	2.645.289.447	0,98	0,93	368.587.391	294.870.270
1	Belanja Tidak langsung		723.545.953	1.391.315.335	712.372.784	1.317.544.475	0,98	0,94	333.884.691	302.585.846
2	Belanja langsung		1.362.010.000	1.431.415.400	1.343.176.123	1.337.744.972	0,98	0,93	34.702.700	-2.715.576
		Belanja Pegawai	114.400.000	128.900.000	114.400.000	122.850.000	100	0,95	7.250.000	4.225.000
		Belanja Barang dan Jasa	1.037.710.000	1.257.715.400	1.028.704.123	1.174.211.722	0,99	0,93	110.002.700	72.753.799
		Belanja Modal	209.900.000	44.800.000	200.072.000	40.683.250	0,95	0,90	-82.550.000	-79.694.375



Dilihat dari tabel diatas, anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 Anggaran yang dikelola mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dapat berjalan dengan baik oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100 % dari target yang direncanakan,

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng adalah Permohonan izin lokasi untuk Tahun 2016 sebanyak 13 izin sedangkan yang selesai sebanyak 11 buah atau 84 %. Tahun 2017 permohonan izin Lokasi sebanyak 19 dan terallisasi sebanyak 19 buah atau 100 %. Untuk investor berskala nasional mengalami kenaikan nilai realisasi . Untuk jumlah persetujuan investasi sebanyak 100 % dari jumlah yang ada yaitu sebanyak 11 . Untuk peningkatan jumlah investor juga mengalami kenaikan. Persentase penyelesaian izin tepat waktu pada Tahun 2016 sesuai dengan target yang ditetapkan namun untuk Tahun 2017 tidak mencapai target . Persentase Kepuasan Pegawai juga tidak mencapai target , sedang Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik mencapai target. Indeks Kepuasan Masyarakat. Atas Layanan PTSP yaitu Kualitas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang baik selain dapat digunakan untuk mengukur perubahan dalam proses perizinan dari waktu ke waktu, Survey Kepuasan Masyarakat juga merupakan sebuah cara mempelajari apakah kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survey ini juga diupayakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng di tahun 2013 pernah melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor nilai 81,702381. Tahun 2014 dengan nilai 80,129 %, Tahun 2015 78,20 %, sedang untuk Tahun 2016 A Minus dan 2017 A Minus. periode Tahun 2016 dan 2017 mencapai target yang telah ditetapkan. Sedang untuk jumlah investasi berskala nasional untuk tahun 2016 sebanyak 2.108.038.000 dan Tahun 2017 sebanyak 22.086.500.000 atau 947,7 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal dan melayani masyarakat yang akan mengembangkan usahanya dan melakukan investasi di Kabupaten Soppeng;
2. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal terkait jangka waktu penerbitan izin yang cepat, mudah dan transparan.
3. Melaksanakan regulasi yang mendukung minat investor untuk berinvestasi pada kegiatan Penanaman Modal.
4. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor.
5. Menyediakan informasi yang akurat serta pelaksanaan promosi investasi.



Selain tantangan diatas, banyak peluang untuk dapat mengembangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng, antara lain :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendelegasikan pelayanan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
2. Adanya dukungan dari pimpinan SKPD teknis dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Komitmen dari pemerintah Kabupaten untuk menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Soppeng dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Kurangnya daya tarik dan minat investor untuk berinvestasi
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu dibentuk berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 24 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dalam perkembangannya kurang lebih 1 tahun terkait dengan bidang Penanaman Modal masih dalam taraf merintis kinerja investasi dengan melakukan langkah yang strategis, terarah dan terencana.
2. Percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dengan mekanisme penerbitan yang cepat, mudah dan transparan. Hal ini dapat ditandai dengan jangka waktu penerbitan izin yang sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Kurangnya daya tarik dan minat investor untuk berinvestasi	Jumlah investor yang berinvestasi masih kurang	Potensi investasi yang belum mendukung
2	Percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dengan mekanisme penerbitan yang cepat, mudah dan transparan	Jumlah penerbitan izin yang sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang telah ditetapkan	Jangka waktu penerbitan izin yang belum signifikan



Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

NO	Bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Interpretasi belum tercapai (kurang), (sesuai) atau melampaui	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelesaian izin Lokasi	melampaui		Kinerja aparat pelayanan semakin baik dan dukungan dari tim teknis yang menerbitkan rekomendasi
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Melampaui		Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor serta pengoperasian sistem SPIPISE
3	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	melampaui		Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor serta pengoperasian sistem SPIPISE
4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	kurang	Nilai realisasi belum berkontribusi terhadap nilai yang diharapkan	Kinerja aparat penanaman modal dalam melayani investor
5	Jumlah persetujuan investasi	Kurang	Pemantauan dan evaluasi data perusahaan belum memadai	Kinerja aparat bidang penanaman modal
6	Peningkatan jumlah investor	Melampaui		
7	Persentase Penyelesaian izin tepat waktu	Kurang	Evaluasi terkait data pencapaian penyelesaian izin belum dioptimalkan	Kinerja aparat pelayanan, kinerja tim teknis.
8	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Sesuai		Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
9	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Sesuai		Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, disusun untuk dapat menyelesaikan isu yang bersifat lokal juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan sosial budaya, serta di bidang ketahanan dan keamanan.



Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng, maka visi Kabupaten Soppeng yang hendak dicapai pada tahun 2016 - 2021 adalah:

“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “ pernyataan visi “ bahwa Kabupaten Soppeng “ pemerintahannya akan lebih melayani “ dan daerah nya akan lebih baik “. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “ pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik.

Hal ini bermakna bahwa dalam lima tahun kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Kabupaten Soppeng yang lebih baik bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Dalam pokok visi ini Kabupaten Soppeng akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng merumuskan **MISI** sebagai berikut :

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua warga
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.



Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Dinas Penanaman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

Modal dan

1. **Misi 3 : menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang lebih baik dalam pelayanan publik**

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah minimnya dana untuk pengadaan fasilitas IT pada SKPD dan faktor pendorong adalah dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan IT. Faktor lain adalah dukungan dari pihak Legislatif.

2. **Misi 9 : Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.**

Fokus dari misi ini adalah upaya mengarahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu diusahakan semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati
Dan Wakil Bupati Soppeng

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Soppeng	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik			
		Pengalokasian anggaran yang memadai untuk mengembangkan beberapa kegiatan yang berbasis IT sangat dibutuhkan	Minimnya dana untuk pengadaan fasilitas IT pada SKPD	Dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan IT. Faktor Lain adalah dukungan dari pihak legislative
2	Misi 9 Menjadikan kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi	Minimnya data peluang investasi	Data profil investasi belum memadai	Dukungan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan data profil investasi



3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan RENSTRA Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 maka Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan "Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018"

Dalam rumusan visi ini ada dua pokok visi yakni pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengahtinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri manufaktur dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi 2013-2018 dan penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
4. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
5. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
6. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.



Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung pelaksanaan misi pertama, ketiga dan keenam

- (1) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan,
- (2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global, dan
- (3). Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

(1) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian kesejahteraan umum merupakan misi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya umum ini terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan. Ini diupayakan seiring dengan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pengembangan wirausaha, penanganan masalah kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Misi ini menyeimbangkan antara upaya pertumbuhan kesejahteraan di satu sisi dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan di sisi lainnya, serta memperhatikan kesempatan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan penerimaan manfaatnya.

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi
2. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam

Sasaran

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah
3. Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM
4. Berkembangnya daya saing pariwisata daerah
5. Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional
6. Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
7. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
8. Berkurangnya penduduk miskin di desa dan kota
9. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
10. Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak Lingkungan
11. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati

(2) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.

Peran pemerintah provinsi amat urgen dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memberi energi kepada daerah kabupaten/kota untuk menghasilkan sinergi dalam mendorong pusat-pusat kemajuan. Misi ini



mencakup upaya-upaya mengefektifkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota intra Provinsi Sulawesi Selatan, meningkatkan kerjasama pembangunan antar provinsi regional Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia, serta mendinamiskan sinergitas global dengan lembaga internasional. Selain itu, misi ini juga berfokus pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Tujuan

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan Global

Sasaran

1. Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa.
2. Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
3. Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa
4. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota, klaster MP3EI, kerjasama regional Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan kerjasama internasional
5. Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan andalan

(3) Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi dorongan perubahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok atas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi, serta pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Tujuan dan Sasaran Misi Keenam

Tujuan

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa

Sasaran

1. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel dan inovatif dan tertib



4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal
5. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
6. Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintahan desa

berkualitas,

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi : (a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) Pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) Penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) Pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kaerifan lokal; (h) Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis social dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi : (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi : rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya)

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian izin IMB, Izin Gangguan (HO), Izin Lokasi, Izin Lingkungan, apakah jenis



kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaahan sesuai dengan pengamatan dan kondisi berdasarkan faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan – pelayanan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu, maka diperoleh gambaran – gambaran dan merupakan isu – isu strategis sebagaimana yang diuraikan, maka isu – isu strategis yang sangat mendesak untuk ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan mengenai sistem prosedur perizinan yang efisien
2. Kebijakan yang mampu meningkatkan iklim dan daya tarik investasi daerah
3. Peningkatan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal

Sebagai variable dalam perekonomian, investasi menjadi salah satu focus utama bagi kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu semua hal yang berkaitan dengan regulasi investasi juga harus diberi perhatian khusus. Kinerja terkait dengan investasi harus dilakukan dengan sejumlah langkah strategis, terarah dan terencana. Pengembangan investasi perlu diposisikan sebagai visi dan fokus pembangunan ke depan terlebih menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang mandiri dan memacu peningkatan kualitas kesejahteraan seluruh warganya melalui kegiatan investasi sehingga menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Pengembangan investasi diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian, investasi merupakan factor yng sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keberadaannya dapat menggerakkan sektor-sektor perekonomian di daerah, investasi juga sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi pada akhirnya menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi di daerah

Dinamika internasional yang bias memberikan pengaruh positif bagi penanaman modal adalah kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan akan menciptakan sebuah kawasan ekonomi baru di wilayah ASEAN dan tentu saja akan membuka peluang bagi para investor dari luar untuk datang ke Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk menanamkan modalnya disamping efek negatif terhadap iklim investasi seperti dampak ekonomi dunia yang berimbas pada semakin menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.



Tabel 3.4 Penentuan isu-isu strategis

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal
1	Pencanangan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)	Meningkatnya suku bunga bank yang berdampak terhadap pinjaman	Permintaan pinjaman/kredit usaha menurun akibat meningkatnya suku bunga
2	Pengaruh Ekonomi global yang berdampak terhadap meningkatnya nilai tukar rupiah	Pengaruh iklim politik	Isu kebijakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
3	Pengaruh biaya ekspor-impor yang berdampak terhadap tingkat pembelian barang dan jasa	Terjadinya inflasi	Pengakuan dunia internasional (sertifikasi) terhadap potensi komoditi unggulan daerah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan dan sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu : **“ Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik ”**.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi pernyataan visi bahwa Kabupaten Soppeng “ pemerintahannya akan lebih melayani “ dan daerahnya akan lebih baik “. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “ pemerintahan yang melayani dan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik.

Tujuan ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan berdasarkan visi misi Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021, dengan demikian berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya.

Berikut adalah Tujuan Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP :

1. Meningkatkan Daya Tarik dan Minat Investasi
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.2. Sasaran

1. Meningkatnya Minat Investor dalam berinvestasi
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-6	6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatkan daya tarik dan minat investasi		Peningkatan realisasi investasi di berbagai bidang	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
		Meningkatnya minat investor dalam ber investasi	Peningkatan jumlah investor	35 investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor
			Peningkatan Nilai PMDN Per Tahun	100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M
2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentase Peningkatan kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	84 %	85 %	89 %	90%	91 %	92%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	80 %	81 %	82 %	83 %	84%	85 %
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84 %	85 %	89 %	90 %	91%	92 %
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	85 %	88 %	90 %	95 %	97%	99 %
3	Meningkatkan kinerja aparatur		Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan panda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng (DPMPTSP) tergambar dalam Rencana Strategis dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan public dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah public oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

Perubahan Renstra dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam implementasinya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021, maka strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 5.1

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

No	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang Penanaman Modal.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan

5.1.2. Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal menggunakan langkah-langkah melalui program indukatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan rencana jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.



Tabel 5. .2 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

VISI : Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik			
MISI 3 : Menjadikan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik dalam Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan	Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan	(1) Pengoptimalisasian potensi, inventarisasi, dan pengolahan data perizinan dan non perizinan. 2) Peningkatan sarana dan prasarana berbasis IT 3) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan 4) Penerapan pelayanan berkualitas/prima. 5) Peningkatan penerapan System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik
MISI 9 : Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan daya tarik dan minat investasi	Meningkatnya minat investor dalam berinvestasi	Mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang Penanaman Modal.	1) Penyediaan data dan peluang potensi investasi 2) Peningkatan kualitas dan integritas promosi penanaman modal 3) Penyiapan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya penanaman modal.

Penetapan Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap 33system-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1). Mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan
- 2). Mendorong berkembangnya Penanaman Modal di berbagai sektor usaha yang dapat dikembangkan.

Kebijakan

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi mendorong percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagai berikut :



perizinan

- 1) Pengoptimalisasian potensi, inventarisasi, dan pengolahan data dan non perizinan.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana berbasis IT
- 3) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
- 4) Penerapan pelayanan berkualitas/prima.
- 5) Peningkatan penerapan system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik

Sedang untuk melaksanakan strategi mendorong berkembangnya sektor usaha di bidang

Penanaman modal diambil kebijakan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan data dan peluang potensi investasi
- 2) Peningkatan kualitas dan integritas promosi penanaman modal
- 3) Penyiapan sarana dan prasarana pendukung berkembangnya penanaman modal



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016 -2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Pada bagian ini akan dikemukakan Rencana Program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif. Adapun Penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

TABEL 6.1
Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai Tupoksi

NO	PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1.	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Program Pemenuhan pendukung Penyelenggaraan Urusan
2..	Program Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Program Peningkatan iklim dan Promosi Investasi

- 1.. Penyelenggaraan Pameran Investasi
- 2.. Fasilitasi Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah
- 3.. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- 4.. Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Penanaman Modal

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- 5.. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik
6. Sosialisasi dan penyebaran informasi pelayanan public
7. .Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
8. .Penyusunan dan Pengolahan data dan informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
9. .Survey Kepuasan Masyarakat
10. Training Soft Skill
- 11 .Training Team Building
12. .Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi Pelayanan
13. .Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- 14 .Monitoring dan Evaluasi

Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
17. Penyediaan layanan kebersihan kantor



18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 19. . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 20. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 21. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 22. Pengadaan Peralatan gedung kantor
 23. Pengadaan Mobiler
 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 25. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
 26. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi
 27. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 28. Pengadaan khusus hari-hari tertentu
 29. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Program Perencanaan,Penganggaran,Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
30. Penyusunan dokumen Pelaporan Kinerja
 31. Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Soppeng
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan PTSP	-	NA	A Minus (83)	81,25	81,5	81,75	82	82
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional	-		22.086,50	22.100,50	22.200,50	22.300,50	22.400,50	22.400,50

RUMUS :

1. Nilai Survey IKM setiap Tahun
2. Nilai investasi berskala Nasional setiap tahun(PMDN/PMA)

Indikator kinerja diharapkan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dengan tetap konsisten terhadap tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Dengan demikian maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang strategis disertai dengan indikator kinerja SKPD sehingga pencapaian hasil dari sasaran dan tujuan akan lebih maksimal.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tetap mengacu pada target, sasaran dan tujuan dengan tingkat pencapaian yang maksimal dan tetap berpola pada tujuan dan sasaran RPJMD.



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RENSTRA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan realisasi investasi di berbagai bidang		5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	
2	Peningkatan jumlah investor		35 Investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor	
3	Peningkatan Nilai PMDN Per Tahun		100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M	
4	Persentase Peningkatan kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan		84 %	85 %	89 %	90 %	91 %	92 %	
5	Persentase penyelesaian izin tepat waktu		80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85%	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		84 %	85 %	89 %	90 %	91 %	92 %	
7	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		85 %	88 %	90 %	95 %	97 %	99 %	
8	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



RUMUS :

1. **Penyelesaian izin lokasi :** $\frac{\text{Jumlah permohonan izin lokasi}}{\text{Jumlah penyelesaian izin lokasi}} \times 100 \%$
2. **Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) = Jumlah investor berskala nasional setiap tahun**
3. **Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Nilai investasi dari jumlah investor setiap tahun**
4. **Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN =** $\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$



Tabel 7.3

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Peningkatan jumlah investor	35 investor	35 investor	40 investor	45 investor	50 investor	55 investor	60 investor	60 investor
2	Persentase penyelesaian izin tepat waktu	-	80 %	81 %	82 %	90 %	90 %	100 %	100 %
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan PM	-	85 %	88 %	90%	95 %	97 %	99 %	99 %
4	Peningkatan nilai PMDN Per Tahun	-	100 M	150 M	200 M	230 M	250 M	260 M	260 M
5	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Persentase capaian kinerja IKU	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

RUMUS : 1. Persentase Penyelesaian izin tepat waktu = $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan setiap tahun}} \times 100 \%$

2 . Peningkatan jumlah investor = Jumlah investor setiap tahun

3. Persentase Aparatur yang berkinerja sangat baik = $\frac{\text{Jumlah capaian ASN berkinerja sangat baik}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100$

4. Persentase capaian kinerja IKU = $\frac{\text{Jumlah capaian kinerja IKU}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100 \%$



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.
2. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dibantu oleh Kepala Bidang serta Pejabat Eselon IV lainnya.
3. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2016–2021, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng
4. Hasil pelaksanaan tahunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2021 yang tercermin dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Watansoppeng 31 Desember 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Soppeng



FIRMAN SP.MM

NIP. 19621012 198603 1 027



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021** dapat tersusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng disusun sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan di bidang perizinan dan Penanaman Modal.

Harapan kami dengan adanya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjadi pedoman atau kerangka dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng periode 2016 – 2021 yang mengacu pada visi misi pemerintah daerah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat tersusun dengan baik, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Soppeng pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pelayanan perizinan di Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 31 Desember 2018

Kepala Dinas,



NIP 19621012 198603 1 027



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun-2016												Tahun-2017												Tahun-2018												Tahun-2019												Tahun-2020												Tahun-2021												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra	Unit Penanggung jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun-2030		Tahun-2031		Tahun-2032		Tahun-2033		Tahun-2034		Tahun-2035		Tahun-2036		Tahun-2037		Tahun-2038		Tahun-2039		Tahun-2040		Tahun-2041		Tahun-2042		Tahun-2043		Tahun-2044		Tahun-2045		Tahun-2046		Tahun-2047		Tahun-2048		Tahun-2049		Tahun-2050		Tahun-2051					Tahun-2052		Tahun-2053		Tahun-2054		Tahun-2055		Tahun-2056		Tahun-2057		Tahun-2058		Tahun-2059		Tahun-2060		Tahun-2061		Tahun-2062		Tahun-2063		Tahun-2064		Tahun-2065		Tahun-2066		Tahun-2067		Tahun-2068		Tahun-2069		Tahun-2070		Tahun-2071		Tahun-2072		Tahun-2073		Tahun-2074		Tahun-2075		Tahun-2076		Tahun-2077		Tahun-2078		Tahun-2079		Tahun-2080		Tahun-2081		Tahun-2082		Tahun-2083		Tahun-2084		Tahun-2085		Tahun-2086		Tahun-2087		Tahun-2088		Tahun-2089		Tahun-2090		Tahun-2091		Tahun-2092		Tahun-2093		Tahun-2094		Tahun-2095		Tahun-2096		Tahun-2097		Tahun-2098		Tahun-2099		Tahun-2100		Tahun-2101		Tahun-2102		Tahun-2103		Tahun-2104		Tahun-2105		Tahun-2106		Tahun-2107		Tahun-2108		Tahun-2109		Tahun-2110		Tahun-2111		Tahun-2112		Tahun-2113		Tahun-2114		Tahun-2115		Tahun-2116		Tahun-2117		Tahun-2118		Tahun-2119		Tahun-2120		Tahun-2121		Tahun-2122		Tahun-2123		Tahun-2124		Tahun-2125		Tahun-2126		Tahun-2127		Tahun-2128		Tahun-2129		Tahun-2130		Tahun-2131		Tahun-2132		Tahun-2133		Tahun-2134		Tahun-2135		Tahun-2136		Tahun-2137		Tahun-2138		Tahun-2139		Tahun-2140		Tahun-2141		Tahun-2142		Tahun-2143		Tahun-2144		Tahun-2145		Tahun-2146		Tahun-2147		Tahun-2148		Tahun-2149		Tahun-2150		Tahun-2151		Tahun-2152		Tahun-2153		Tahun-2154		Tahun-2155		Tahun-2156		Tahun-2157		Tahun-2158		Tahun-2159		Tahun-2160		Tahun-2161		Tahun-2162		Tahun-2163		Tahun-2164		Tahun-2165		Tahun-2166		Tahun-2167		Tahun-2168		Tahun-2169		Tahun-2170		Tahun-2171		Tahun-2172		Tahun-2173		Tahun-2174		Tahun-2175		Tahun-2176		Tahun-2177		Tahun-2178		Tahun-2179		Tahun-2180		Tahun-2181		Tahun-2182		Tahun-2183		Tahun-2184		Tahun-2185		Tahun-2186		Tahun-2187		Tahun-2188		Tahun-2189		Tahun-2190		Tahun-2191		Tahun-2192		Tahun-2193		Tahun-2194		Tahun-2195		Tahun-2196		Tahun-2197		Tahun-2198		Tahun-2199		Tahun-2200		Tahun-2201		Tahun-2202		Tahun-2203		Tahun-2204		Tahun-2205		Tahun-2206		Tahun-2207		Tahun-2208		Tahun-2209		Tahun-2210		Tahun-2211		Tahun-2212		Tahun-2213		Tahun-2214		Tahun-2215		Tahun-2216		Tahun-2217		Tahun-2218		Tahun-2219		Tahun-2220		Tahun-2221		Tahun-2222		Tahun-2223		Tahun-2224		Tahun-2225		Tahun-2226		Tahun-2227		Tahun-2228		Tahun-2229		Tahun-2230		Tahun-2231		Tahun-2232		Tahun-2233		Tahun-2234		Tahun-2235		Tahun-2236		Tahun-2237		Tahun-2238		Tahun-2239		Tahun-2240		Tahun-2241		Tahun-2242		Tahun-2243		Tahun-2244		Tahun-2245		Tahun-2246		Tahun-2247		Tahun-2248		Tahun-2249		Tahun-2250		Tahun-2251		Tahun-2252		Tahun-2253		Tahun-2254		Tahun-2255		Tahun-2256		Tahun-2257		Tahun-2258		Tahun-2259		Tahun-2260		Tahun-2261		Tahun-2262		Tahun-2263		Tahun-2264		Tahun-2265		Tahun-2266		Tahun-2267		Tahun-2268		Tahun-2269		Tahun-2270		Tahun-2271		Tahun-2272		Tahun-2273		Tahun-2274		Tahun-2275		Tahun-2276		Tahun-2277		Tahun-2278		Tahun-2279		Tahun-2280		Tahun-2281		Tahun-2282		Tahun-2283		Tahun-2284		Tahun-2285		Tahun-2286		Tahun-2287		Tahun-2288		Tahun-2289		Tahun-2290		Tahun-2291		Tahun-2292		Tahun-2293		Tahun-2294		Tahun-2295		Tahun-2296		Tahun-2297		Tahun-2298		Tahun-2299		Tahun-2300		Tahun-2301		Tahun-2302		Tahun-2303		Tahun-2304		Tahun-2305		Tahun-2306		Tahun-2307		Tahun-2308		Tahun-2309		Tahun-2310		Tahun-2311		Tahun-2312		Tahun-2313		Tahun-2314		Tahun-2315		Tahun-2316		Tahun-2317		Tahun-2318		Tahun-2319		Tahun-2320		Tahun-2321		Tahun-2322		Tahun-2323		Tahun-2324		Tahun-2325		Tahun-2326		Tahun-2327		Tahun-2328		Tahun-2329		Tahun-2330		Tahun-2331		Tahun-2332		Tahun-2333		Tahun-2334		Tahun-2335		Tahun-2336		Tahun-2337		Tahun-2338		Tahun-2339		Tahun-2340		Tahun-2341		Tahun-2342		Tahun-2343		Tahun-2344		Tahun-2345		Tahun-2346		Tahun-2347		Tahun-2348		Tahun-2349		Tahun-2350		Tahun-2351		Tahun-2352		Tahun-2353		Tahun-2354		Tahun-2355		Tahun-2356		Tahun-2357		Tahun-2358		Tahun-2359		Tahun-2360		Tahun-2361		Tahun-2362		Tahun-2363		Tahun-2364		Tahun-2365		Tahun-2366		Tahun-2367		Tahun-2368		Tahun-2369		Tahun-2370		Tahun-2371		Tahun-2372		Tahun-2373		Tahun-2374		Tahun-2375		Tahun-2376		Tahun-2377		Tahun-2378		Tahun-2379		Tahun-2380		Tahun-2381		Tahun-2382		Tahun-2383		Tahun-2384		Tahun-2385		Tahun-2386		Tahun-2387		Tahun-2388		Tahun-2389		Tahun-2390		Tahun-2391		Tahun-2392		Tahun-2393		Tahun-2394		Tahun-2395		Tahun-2396		Tahun-2397		Tahun-2398		Tahun-2399		Tahun-2400		Tahun-2401		Tahun-2402		Tahun-2403		Tahun-2404		Tahun-2405		Tahun-2406		Tahun-2407		Tahun-2408		Tahun-2409		Tahun-2410		Tahun-2411		Tahun-2412		Tahun-2413		Tahun-2414		Tahun-2415		Tahun-2416		Tahun-2417		Tahun-2418		Tahun-2419		Tahun-2420		Tahun-2421		Tahun-2422		Tahun-2423		Tahun-2424		Tahun-2425		Tahun-2426		Tahun-2427		Tahun-2428		Tahun-2429		Tahun-2430		Tahun-2431		Tahun-2432		Tahun-2433		Tahun-2434		Tahun-2435		Tahun-2436		Tahun-2437		Tahun-2438		Tahun-2439		Tahun-2440		Tahun-2441		Tahun-2442		Tahun-2443		Tahun-2444		Tahun-2445		Tahun-2446		Tahun-2447		Tahun-2448		Tahun-2449		Tahun-2450		Tahun-2451		Tahun-2452		Tahun-2453		Tahun-2454		Tahun-2455		Tahun-2456		Tahun-2457		Tahun-2458		Tahun-2459		Tahun-2460		Tahun-2461		Tahun-2462		Tahun-2463		Tahun-2464		Tahun-2465		Tahun-2466		Tahun-2467		Tahun-2468		Tahun-2469		Tahun-2470		Tahun-2471		Tahun-2472		Tahun-2473		Tahun-2474		Tahun-2475		Tahun-2476		Tahun-2477		Tahun-2478		Tahun-2479		Tahun-2480		Tahun-2481		Tahun-2482		Tahun-2483		Tahun-2484		Tahun-2485		Tahun-2486		Tahun-2487		Tahun-2488		Tahun-2489		Tahun-2490		Tahun-2491		Tahun-2492		Tahun-2493		Tahun-2494		Tahun-2495		Tahun-2496		Tahun-2497		Tahun-2498		Tahun-2499		Tahun-2500		Tahun-2501		Tahun-2502		Tahun-2503		Tahun-2504		Tahun-2505		Tahun-2506		Tahun-2507		Tahun-2508		Tahun-2509		Tahun-2510		Tahun-2511		Tahun-2512		Tahun-2513		Tahun-2514		Tahun-2515		Tahun-2516		Tahun-2517		Tahun-2518		Tahun-2519		Tahun-2520		Tahun-2521		Tahun-2522		Tahun-2523		Tahun-2524		Tahun-2525		Tahun-2526		Tahun-2527		Tahun-2528		Tahun-2529		Tahun-2530		Tahun-2531		Tahun-2532		Tahun-2533		Tahun-2534		Tahun-2535		Tahun-2536		Tahun-2537		Tahun-2538		Tahun-2539		Tahun-2540		Tahun-2541		Tahun-2542		Tahun-2543		Tahun-2544		Tahun-2545		Tahun-2546		Tahun-2547		Tahun-2548		Tahun-2549		Tahun-2550		Tahun-2551		Tahun-2552		Tahun-2553		Tahun-2554		Tahun-2555		Tahun-2556		Tahun-2557		Tahun-2558		Tahun-2559		Tahun-2560		Tahun-2561		Tahun-2562		Tahun-2563		Tahun-2564		Tahun-2565		Tahun-2566		Tahun-2567		Tahun-2568		Tahun-2569		Tahun-2570		Tahun-2571		Tahun-2572		Tahun-2573		Tahun-2574		Tahun-2575		Tahun-2576		Tahun-2577		Tahun-2578		Tahun-2579		Tahun-2580		Tahun-2581		Tahun-2582		Tahun-2583		Tahun-2584		Tahun-2585		Tahun-2586		Tahun-2587		Tahun-2588		Tahun-2589		Tahun-2590		Tahun-2591		Tahun-2592		Tahun-2593		Tahun-2594		Tahun-2595		Tahun-2596		Tahun-2597		Tahun-2598		Tahun-2599		Tahun-2600		Tahun-2601		Tahun-2602		Tahun-2603		Tahun-2604		Tahun-2605		Tahun-2606		Tahun-2607		Tahun-2608		Tahun-2609		Tahun-2610		Tahun-2611		Tahun-2612		Tahun-2613		Tahun-2614		Tahun-2615		Tahun-2616		Tahun-2617		Tahun-2618		Tahun-2619		Tahun-2620		Tahun-2621		Tahun-2622		Tahun-2623		Tahun-2624		Tahun-2625		Tahun-2626		Tahun-2627		Tahun-2628		Tahun-2629		Tahun-2630		Tahun-2631		Tahun-2632		Tahun-2633		Tahun-2634		Tahun-2635		Tahun-2636		Tahun-2637		Tahun-2638		Tahun-2639		Tahun-2640		Tahun-2641		Tahun-2642		Tahun-2643		Tahun-2644		Tahun-2645		Tahun-2646		Tahun-2647		Tahun-2648		Tahun-2649		Tahun-2650		Tahun-2651		Tahun-2652		Tahun-2653		Tahun-2654		Tahun-2655		Tahun-2656		Tahun-2657		Tahun-2658		Tahun-2659		Tahun-2660		Tahun-2661		Tahun-2662		Tahun-2663		Tahun-2664		Tahun-2665		Tahun-2666		Tahun-2667		Tahun-2668		Tahun-2669		Tahun-2670		Tahun-2671		Tahun-2672		Tahun-2673		Tahun-2674		Tahun-2675		Tahun-2676		Tahun-2677		Tahun-2678		Tahun-2679		Tahun-2680		Tahun-2681		Tahun-2682		Tahun-2683		Tahun-2684		Tahun-2685		Tahun-2686		Tahun-2687		Tahun-2688		Tahun-2689		Tahun-2690		Tahun-2691		Tahun-2692		Tahun-2693		Tahun-2694		Tahun-2695		Tahun-2696		Tahun-2697		Tahun-2698		Tahun-2699		Tahun-2700		Tahun-2701		Tahun-2702		Tahun-2703		Tahun-2704		Tahun-2705		Tahun-2706		Tahun-2707		Tahun-2708		Tahun-2709		Tahun-2710		Tahun-2711		Tahun-2712		Tahun-2713		Tahun-2714		Tahun-2715		Tahun-2716		Tahun-2717		Tahun-2718		Tahun-2719		Tahun-2720		Tahun-2721		Tahun-2722		Tahun-2723		Tahun-2724		Tahun-2725		Tahun-2726		Tahun-2727		Tahun-2728		Tahun-2729		Tahun-2730		Tahun-2731		Tahun-2732		Tahun-2733		Tahun-2734		Tahun-2735		Tahun-2736		Tahun-2737		Tahun-2738		Tahun-2739		Tahun-2740		Tahun-2741		Tahun-2742		Tahun-2743		Tahun-2744		Tahun-2745		Tahun-2746		Tahun-2747		Tahun-2748		Tahun-2749		Tahun-2750		Tahun-2751		Tahun-2752		Tahun-2753		Tahun-2754		Tahun-2755		Tahun-2756		Tahun-2757		Tahun-2758		Tahun-2759		Tahun-2760		Tahun-2761		Tahun-2762		Tahun-2763		Tahun-2764		Tahun-2765		Tahun-2766		Tahun-2767		Tahun-2768		Tahun-2769		Tahun-2770		Tahun-2771		Tahun-2772		Tahun-2773		Tahun-2774		Tahun-2775		Tahun-2776		Tahun-2777		Tahun-2778		Tahun-2779		Tahun-2780		Tahun-2781		Tahun-2782		Tahun-2783		Tahun-2784		Tahun-2785		Tahun-2786		Tahun-2787		Tahun-2788		Tahun-2789		Tahun-2790		Tahun-2791		Tahun-2792		Tahun-2793		Tahun-2794		Tahun-2795		Tahun-2796		Tahun-2797		Tahun-2798		Tahun-2799		Tahun-2800		Tahun-2801		Tahun-2802		Tahun-2803		Tahun-2804		Tahun-2805		Tahun-2806		Tahun-2807		Tahun-2808		Tahun-2809		Tahun-2810		Tahun-2811		Tahun-2812		Tahun-2813		Tahun-2814		Tahun-2815		Tahun-2816		Tahun-2817		Tahun-2818		Tahun-2819		Tahun-2820		Tahun-2821		Tahun-2822		Tahun-2823		Tahun-2824	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-2016		Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	27,700,000	1 paket	18,000,000	1 paket	42,500,000	1 paket	21,400,000								
				Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	1 paket	16,200,000	1 paket	26,800,000	1 paket	25,940,000	1 paket	0								
				Kegiatan Pengadaan mabeleur	Jumlah mobiler yang diadakan	1 paket		0	1 paket	0		0	1 paket	11,500,000								
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	roda dua 4 unit, roda empat 1	roda dua 5 unit, roda empat 1	22,500,000	roda dua 7 unit, roda empat 1	30,000,000	roda dua 9 unit, roda empat 1	25,940,000	roda dua 11 unit, roda empat	28,050,000								
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	7,500,000	1 tahun	15,000,000	1 tahun	5,000,000	1 tahun	10,650,000								
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aplikasi	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	45,000,000	2 jenis	60,000,000	2 jenis	42,000,000	2 jenis	42,000,000								
				Program Peningkatan Profesionalisme Apartur	Persentase PNS berkinerja baik		100%	197,950,000	100%	149,274,400	100%	98,439,000	100%	90,000,000								
				Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang terpenuhi	12 stel	12 stel	18,000,000		0		0		0								
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		44 stel		44 stel	55,000,000			44 stel	55,000,000.00								
				Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	12 orang	20 orang	179,950,000	20 orang	94,274,400	20 orang	98,439,000	20 orang	35,000,000								
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	3,000,000	100%		100%	6,242,000	100%	6,242,000								
				Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokume n	1,250,000	1 dokumen	1,250,000	1 dokumen	2,924,000	1 dokumen	2,924,000								
				Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	1 dokume n	1,750,000	1 dokumen	2,250,000	1 dokumen	3,318,000	1 dokumen	3,318,000								
Meningkatkan kinerja aparatur diam pemenuhan														100		100		100				
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan penyelenggaraan urusan pada DPMPTSP				Persentase capaian Kinerja IKU perangkat daerah									100		100		100				
				Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Prosentase keterpenuhan administrasi perkantoran									100%	853,300,000	100%	871,300,000	100%	588,300,000			
					pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur									100%		100%		100%				
					Pesentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur									100%		100%		100%				

[illegible]

